



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2** : : TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- c. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia, dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dipandang perlu adanya pengaturan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga korban dan/atau saksi merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses penanganan tindakan kekerasan seksual.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau korporasi.

4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, dan masyarakat umum yang mendapatkan tindakan seksual tanpa persetujuannya dan mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak Kekerasan Seksual.
6. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Rektor ini.
8. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
9. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
10. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.
11. Pelapor adalah orang yang melakukan pengaduan tindakan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
12. Pengaduan adalah kejadian kekerasan seksual yang diadukan secara tertulis dan/atau lisan yang memuat kronologi kejadian, identitas korban, identitas pelapor, dan identitas terlapor.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual yang terdiri atas pelayanan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban serta penindakan pelaku.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, pelaku, dan/atau saksi.
15. Pemulihan adalah segala upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses penanganan kekerasan seksual dengan mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban menjadi lebih baik.
16. Pelayanan terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban Kekerasan Seksual.
17. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
18. Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan hukum, psikologis, sosial, dan bantuan lainnya kepada Korban yang wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
19. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UPI.
21. Pegawai UPI adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
24. Ketenagaan Lainnya adalah tenaga di luar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UPI.
25. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
26. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus UPI.
27. Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut SPPKS adalah unit kerja yang ada di UPI yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UPI.
28. Organisasi kemahasiswaan UPI selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat UPI, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen atau Program Studi dan Kampus UPI Daerah,

merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di UPI dilaksanakan dengan asas:
 - a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - b. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - c. kepastian hukum dan jaminan ketidakberulangan;
 - d. keadilan dan kesetaraan;
 - e. keamanan dan kehati-hatian;
 - f. non diskriminatif; dan
 - g. independen, imparial, dan berintegritas.
- (2) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan dalam pencegahan di UPI dilaksanakan dengan mengedepankan penghargaan atas harkat dan martabat korban, saksi, pelaku, serta seluruh pihak yang terlibat.
- (3) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI harus mengedepankan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungannya.
- (4) Asas kepastian hukum dan jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI harus menjadikan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, dan tindakan yang diambil harus dapat menjamin ketidakberulangan tindakan kekerasan seksual.
- (5) Asas keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa seluruh proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI harus dapat memberikan keadilan, termasuk keadilan gender, bagi korban, saksi, pelaku, dan pihak lainnya yang terkait. Serta menggunakan prinsip kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (6) Asas keamanan dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI, harus memberikan jaminan atas rasa aman terhadap korban, saksi, pelaku, dan pihak lainnya yang terkait. Serta memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara hati-hati.
- (7) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI dilaksanakan dengan tidak membedakan atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, golongan, gender, disabilitas, status sosial, dan status ekonomi.
- (8) Asas independen, imparial, dan berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pelaksanaan penanganan korban dan pelaku harus bebas dari konflik kepentingan, tidak memihak salah satu pihak, serta dilakukan secara berintegritas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI:

- a. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di UPI.
- b. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, serta melindungi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta Warga Kampus UPI dari segala bentuk kekerasan seksual;
- c. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta Warga Kampus UPI;
- d. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta Warga Kampus UPI; dan
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta Warga Kampus UPI terhadap Korban.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPI meliputi:

- a. jenis kekerasan seksual;
- b. pencegahan;
- c. sistem pelayanan terpadu;
- d. penanganan korban;
- e. penanganan pelaku;
- f. kelembagaan; dan
- g. pendanaan.

BAB III JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi dan/atau kegiatan seksual;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
 - m. membuka pakaian Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. melakukan tindakan seksual lainnya, tanpa persetujuan korban.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) UPI melakukan pencegahan terhadap tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta Warga Kampus UPI.
- (2) UPI wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui mengembangkan kurikulum yang berbasis pengintegrasian materi gender dan anti kekerasan seksual ke dalam mata kuliah, bahan ajar, dan/atau kegiatan Tridharma di tingkat Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus Daerah.
- (4) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. memberikan dan meningkatkan pemahaman dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan UPI mengenai perilaku seksual dan tindakan Kekerasan Seksual melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman;
 - b. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa kampus Universitas Pendidikan Indonesia tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - c. memfasilitasi pengaduan, pendampingan, dan pemulihan Korban Kekerasan Seksual, serta penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan UPI;
 - e. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan penanganan tindakan Kekerasan Seksual;
 - f. membuka pos konsultasi secara daring maupun fisik;

- g. melakukan analisis dan penataan tata ruang, pembangunan dan fasilitas kampus yang kondusif untuk tidak terjadinya Kekerasan Seksual;
 - h. membuat sistem keamanan kampus yang terintegrasi dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. pemberian materi gender dan anti Kekerasan Seksual dalam masa orientasi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan baru UPI dan rekrutmen tenaga lainnya; dan
 - b. memastikan seluruh pimpinan/pejabat dan organisasi kemahasiswaan di UPI tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan seksual.
- (6) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah, Program Studi, dan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB V SISTEM PENANGANAN TERPADU

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanganan Kekerasan Seksual diselenggarakan melalui SPPKS yang berkoordinasi dengan unit-unit terkait di UPI.
- (2) Dalam pelaksanaan penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPKS dapat bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain di luar UPI.

BAB VI PENANGANAN KORBAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Penanganan korban meliputi:
 - a. pelayanan;
 - b. perlindungan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemulihan; dan
 - e. pengenaan sanksi administratif
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. pelayanan awal; dan
 - b. pelayanan lanjutan.

Bagian Kedua Pelayanan

Paragraf 1 Pelayanan Awal

Pasal 9

- (1) Pelayanan awal meliputi pemberian layanan dan penanganan pertama, termasuk pelayanan darurat.
- (2) Pelayanan darurat yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dalam kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
- (3) Layanan dan penanganan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medis, psikologis, dan/atau hukum;

- b. pendataan jenis Kekerasan Seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan sementara;
 - e. perlindungan keamanan sementara;
 - f. penyediaan tempat tinggal sementara; atau
 - g. layanan dan penanganan lain yang diperlukan.
- (4) Pemberian layanan dan penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak SPPKS mengetahui dan/atau mendapatkan aduan mengenai dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang bersifat darurat.
- (5) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme standar operasi prosedur penanganan dan pendampingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini

Paragraf 2
Pelayanan Lanjutan

Pasal 10

- (1) Pelayanan lanjutan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pendampingan Korban;
 - b. konseling
 - c. pemulihan;
 - d. pendampingan hukum;
 - e. pendampingan sosial dan rohani;
 - f. bantuan ekonomi;
 - g. perlindungan keamanan; atau
 - h. bantuan lain yang diperlukan.
- (2) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. setelah proses pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. selama proses penanganan oleh SPPKS dan/atau unit terkait masih berlangsung; dan
 - c. pasca penjatuhan hukuman disiplin bagi terlapor.
- (3) Penanganan lanjutan korban pasca penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPPKS dapat bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Pasal 11

- (1) Korban, saksi, pendamping, dan pihak lain yang terkait dalam penanganan kasus berhak atas pelindungan selama proses penanganan kekerasan seksual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas Korban, Saksi, Pendamping, dan pihak lain yang terkait;
 - b. pelindungan terhadap para pihak dari pemberitaan secara berlebihan dan menjurus kepada identitas Korban, Saksi, Pendamping dan pihak lain yang terkait;
 - c. pelindungan korban, saksi, dan pendamping dari ancaman atau kekerasan pelaku dan/atau pihak lain, serta berulangnya tindakan kekerasan seksual; dan
 - d. Jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan atau karier di lingkungan kampus.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dan tidak terbatas pada pengadaan ruang aman, tempat tinggal sementara, jaminan keberlanjutan studi, dan hak lainnya sebagai dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan UPI.
- (4) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SPPKS.

- (5) Pelaksanaan perlindungan sebagai dimaksud pada ayat (4) dapat pula berupa pelayanan yang bersifat mandiri yang diakses oleh korban secara mandiri.

Bagian Keempat
Pendampingan

Pasal 12

- (1) SPPKS wajib mendampingi korban, baik selama maupun setelah proses penanganan tindakan kekerasan seksual berakhir.
- (2) Pendampingan korban setelah proses penanganan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan keputusan SPPKS dan/atau sesuai kebutuhan Korban dengan ketentuan:
 - a. dilakukan oleh pendamping korban yang disediakan oleh SPPKS; dan
 - b. dilakukan berdasarkan persetujuan korban.
- (3) Pendamping korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. SPPKS;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. psikiater;
 - e. penasihat hukum ; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendamping korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
- (5) Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.
- (6) Hal yang dapat membuat korban tidak dapat memberi persetujuan adalah:
 - a. kondisi korban dalam keadaan tidak sadar;
 - b. kondisi korban dalam keadaan tekanan psikologis yang tinggi; dan
 - c. kondisi korban dalam ancaman pelaku dan/atau pihak lain.
- (7) Dalam hal SPPKS tidak dapat menyediakan pendamping korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPPKS wajib bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang terkait.
- (8) Dalam melakukan Pendampingan SPPKS wajib membuat berita acara pendampingan.
- (9) Berita acara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Setiap pendamping harus terdaftar sebagai relawan SPPKS dan pernah mendapatkan pelatihan khusus relawan pendamping kasus kekerasan seksual yang diselenggarakan SPPKS atau pun pihak lain yang relevan.
- (2) Setiap pendamping yang bertugas mendampingi wajib memiliki surat tugas dari ketua SPPKS.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping wajib mematuhi kode etik pendampingan.
- (4) Kode etik pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendamping memahami bahwa semua tindakan pendamping akan berdampak pada korban.
 - b. Pendamping memahami bahwa semua keputusan yang diambil adalah demi kebaikan dan kesejahteraan korban.
 - c. Pendamping tidak mengambil keputusan untuk korban, semua keputusan harus diambil oleh korban dan/atau keluarganya.
 - d. Pendamping wajib mendengarkan korban dengan penuh perhatian.
 - e. Pendamping tidak memanfaatkan kondisi korban dan keluarganya demi kepentingan pribadi pendamping ataupun lembaga.
 - f. Pendamping wajib memberikan informasi tentang perkembangan kondisi korban dan perkembangan penanganan kasus dengan transparan dan akuntabel kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - g. Pendamping wajib menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarganya, kasusnya, serta kerahasiaan pelakunya dalam rangka melindungi korban.

- h. Pendamping wajib mengetahui batasan kemampuannya dan bersedia merujuk kepada pihak yang lebih ahli dan berwenang jika diperlukan.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 14

- (1) Korban kekerasan seksual berhak atas pemulihan, baik selama dan/atau setelah proses penanganan kekerasan seksual berakhir.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SPPKS.
- (3) Pemulihan selama proses penanganan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan lanjutan;
 - b. penguatan psikologis kepada korban lanjutan;
 - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan lanjutan bagi korban;
 - d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual lanjutan; dan
 - e. penguatan dukungan keluarga, komunitas, dan masyarakat untuk pemulihan korban.
- (4) Pemulihan setelah proses penanganan kekerasan seksual selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan keadaan korban; dan
 - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap korban berdasarkan hasil pemantauan SPPKS.
- (5) Pemulihan yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan persetujuan korban.

Bagian Keenam
Pengaduan dan Dokumentasi

Pasal 15

- (1) Pengaduan kekerasan seksual diajukan kepada SPPKS.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas korban;
 - b. identitas pelapor;
 - c. identitas terlapor;
 - d. kronologi kejadian, yang paling sedikit memuat:
 1. waktu dan tempat kejadian;
 2. jenis Kekerasan Seksual; dan
 3. jika ada, informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi.
 - e. jika ada, informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual, baik berupa barang bukti atau petunjuk dalam bentuk fisik maupun digital.
- (3) Dalam hal pengaduan diadakan secara lisan, SPPKS mencatat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui media komunikasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (5) SPPKS melakukan dokumentasi terhadap seluruh pengaduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.
- (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk berita acara pengaduan.
- (7) Berita acara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

Untuk mempermudah akses pengaduan, konsultasi, dan layanan, SPPKS dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang diperuntukkan bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan atau pihak lain.

Bagian Ketujuh Verifikasi Pengaduan

Pasal 17

- (1) SPPKS melakukan verifikasi dan asesmen terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (2) Verifikasi dan asesmen terhadap pengaduan dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - a. menghubungi pelapor dan mengklarifikasi aduan dan kronologi kejadian yang dilaporkan.
 - b. menghubungi terlapor untuk dimintai keterangan terkait dengan materi aduan.
 - c. menghubungi saksi (jika ada) untuk dimintai keterangan terkait dengan materi aduan.
 - d. memeriksa bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor.
- (3) Hasil verifikasi dan asesmen pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh SPPKS sesuai dengan derajat kasus Tindak Kekerasan Seksual yang diadakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan persetujuan Korban.
- (4) Derajat kasus Tindak Kekerasan Seksual yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat unsur kekerasan seksual; dan
 - b. terdapat unsur kekerasan seksual dengan tingkat:
 1. ringan;
 2. sedang; dan
 3. berat.
- (5) Penentuan derajat kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) SPPKS wajib menjamin kerahasiaan identitas Korban, Penyintas, terduga Pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindakan Kekerasan Seksual yang diadakan.

BAB VII PENANGANAN PELAKU Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 18

- (1) Penanganan dan penindakan Kekerasan Seksual di UPI dilaksanakan melalui:
 - a. mekanisme etik; dan/atau
 - b. mekanisme hukum.
- (2) Mekanisme etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan mekanisme etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Mekanisme hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Mekanisme Etik

Paragraf 1
Pengaduan

Pasal 19

- (1) Pengaduan dugaan tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui SPPKS.
- (2) Pengaduan dugaan tindakan kekerasan seksual melalui SPPKS diproses sesuai dengan ketentuan mengenai pengaduan, dokumentasi, verifikasi, dan penyampaian pengaduan dugaan tindakan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Proses penerimaan aduan dan penanganan Pelaku didasarkan pada asas praduga tidak bersalah, menjaga kerahasiaan identitas terduga Pelaku, dan tetap mengacu pada hak-hak terduga Pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Investigasi dalam Mekanisme Etik

Pasal 20

- (1) Investigasi tindakan kekerasan seksual ditujukan untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang terkait dengan tindakan kekerasan seksual yang dilaporkan, guna menentukan tindakan maupun sanksi bagi Pelaku, serta penanganan yang dapat diberikan kepada Korban.
- (2) Investigasi tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak aduan diterima Tim SPPKS dan dapat diperpanjang paling lama sampai dengan 60 (enam puluh) hari.
- (3) Ketika SPPKS memulai proses investigasi, SPPKS menginformasikan kasus tersebut kepada pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus Daerah/Unit Kerja terduga Pelaku dengan maksud pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus Daerah/Unit Kerja dapat melakukan langkah-langkah yang dianggap penting untuk mendukung proses investigasi.
- (4) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan, paling sedikit berisi:
 - a. identitas Korban dan Pelapor;
 - b. identitas Pelaku;
 - c. langkah-langkah yang diambil oleh Tim SPPKS dalam proses investigasi; dan
 - d. hasil temuan SPPKS, yang memuat paling sedikit:
 1. kronologi kejadian;
 2. keterangan para pihak; dan
 3. temuan bukti- bukti maupun fakta-fakta baru.
- (5) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (6) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3
Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) SPPKS berwenang memanggil para pihak dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses investigasi.
- (2) Proses pemanggilan para pihak dilakukan secara tertulis.
- (3) Pertemuan dengan berbagai pihak dilakukan secara langsung dengan tatap muka ataupun virtual dan didokumentasikan secara tertulis dan digital.

Paragraf 4
Penjatuhan Rekomendasi

Pasal 22

- (1) SPPKS memberikan rekomendasi terhadap tindakan Kekerasan Seksual yang diadakan berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Rekomendasi SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kronologi kejadian;
 - b. pertimbangan hasil investigasi;
 - c. rekomendasi sanksi terhadap Pelaku; dan
 - d. tindak lanjut penanganan terhadap Korban.
- (3) Pemberian rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jenis dan derajat tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
- (4) Bentuk tindak lanjut penanganan terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan Korban.
- (5) Hasil asesmen dapat diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam penanganan kasus.

Bagian Ketiga
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Penaan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam hal Pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan hasil investigasi SPPKS.
- (2) SPPKS memberikan Rekomendasi sanksi administratif dengan mempertimbangkan hasil investigasi kepada Pimpinan unit kerja, Komisi Disiplin, dan atau Pimpinan Universitas.
- (3) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Rektor UPI dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh SPPKS.
- (2) Penaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. terlapor atau pelaku merupakan anggota SPPKS, atau menduduki jabatan struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Keanggotaan SPPKS UPI, terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan Keanggotaan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yang berasal dari anggota SPPKS;
 - b. Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari anggota SPPKS; dan
 - c. Anggota SPPKS.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (5) Anggota SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (6) Anggota SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 27

Anggota SPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
- e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Pasal 28

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota SPPKS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Ketua dan Sekretaris SPPKS berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan Sekretaris SPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Keanggotaan SPPKS berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota SPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 29

- (1) SPPKS memiliki tugas dan wewenang:
- a. menerima dan mendokumentasi pengaduan dugaan tindakan Kekerasan Seksual;
 - b. menyediakan pelayanan pertama untuk keadaan darurat;
 - c. menyampaikan hasil verifikasi pengaduan dan rekomendasi tindakan lebih lanjut kepada pihak yang relevan;
 - d. memberikan informasi mengenai hak-hak Korban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memastikan terpenuhinya hak-hak Korban selama dan pasca proses penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - f. mencari informasi mengenai dugaan Kekerasan Seksual;
 - g. mengoordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lain dan pihak lainnya;
 - h. memberikan rujukan layanan dan dukungan berdasarkan keahliannya kepada instansi terkait, termasuk layanan kesehatan, penguatan psikologis, dan pendampingan hukum;
 - i. memantau pemenuhan hak Korban dan Pelaku oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan;
 - j. mengembangkan konsep perlindungan Korban yang sesuai kebutuhan;
 - k. melakukan penelitian dan kajian terkait dengan peristiwa, pola, dan penanganan Kekerasan Seksual;
 - l. melaporkan secara berkala kegiatan dan/atau program yang dilakukan oleh SPPKS kepada pimpinan Universitas;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - n. bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPKS dapat bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Dalam hal SPPKS tidak dapat menyediakan layanan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPKS wajib berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan lain.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga penyedia layanan lain dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

SPPKS melakukan seleksi dan/atau penjurangan Keanggotaan SPPKS paling selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan SPPKS berakhir.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

UPI mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual yang berasal dari anggaran yang berada di Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 FEB 2023

REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN A A
REKTOR

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2** TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. BERITA ACARA PENDAMPINGAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia
Telepon 022 - 2013163, Fax. 022 - 2013651

BERITA ACARA PENDAMPINGAN

Hari, tanggal bulan tahun

A. Identitas Korban

Nama Inisial :
Jenis Kelamin :
No. Aduan :

B. Identitas Pendamping

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIM/NIP/NIK :
Jurusan/Fakultas/Unit :
Kerja

C. Deskripsi Pendampingan

Korban

Petugas SPPKS

Nama Korban

Nama Pendamping

Mengetahui,

Ketua SPPKS

II. BERITA ACARA PENGADUAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia
Telepon 022 - 2013163, Fax. 022 - 2013651

BERITA ACARA PENGADUAN

Hari, tanggal bulan tahun

A. Identitas Pelapor

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIM/NIP/NIK :
Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :

B. Identitas Terlapor

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIM/NIP/NIK :
Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :

C. Kronologi

.....

D. Kebutuhan Pelapor

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst.

E. Tuntutan Pelapor

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst.

Pelapor

Petugas SPPKS

(Nama Pelapor)

(Nama Pendamping)

Mengetahui,

Ketua SPPKS

III. DERAJAT KASUS

No	Jenis	Kategori
1	menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban	Ringan
2	memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban	Sedang
3	menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;	Ringan
4	menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman	Ringan
5	mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban	Ringan – Sedang
6	mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban	Sedang – Berat
7	mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban	Sedang – Berat
8	menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban	Sedang
9	mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;	Sedang
10	membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;	Ringan – Sedang tergantung bentuk aktivitas seksual yang diminta
11	memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual	Berat
12	menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;	Ringan – Sedang tergantung bentuk aktivitas seksual yang dilakukan

13	membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban	Berat
14	memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual	Sedang - Berat (tergantung dampak)
15	mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksua	Ringan - Sedang
16	melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi	Berat
17	melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin	Berat
18	memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi	Berat
19	memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil	Berat

IV. BERITA ACARA PEMERIKSAAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SATUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia
Telepon 022 - 2013163, Fax. 022 - 2013651

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Hari, tanggal bulan tahun

A. Identitas Terlapor/Saksi/Pelapor

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
NIM/NIP/NIK :
Jurusan/Fakultas/Unit :
Kerja :
No. Aduan :

B. Kehadiran
Pemeriksaan ini dihadiri oleh :

No	Nama	Jabatan

C. Hasil Pemeriksaan

Pemeriksa,

ttd

(Nama Jelas)

Mengetahui,

ttd dan cap lembaga

Ketua SPPKS

REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN